



PUTUSAN

No. 2338 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO;

2. DRS. PAHLER BATUBARA Apt. Kes, keduanya beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono No. 656 Balikpapan-Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. H. SOFYAN HELMI, S.H., M.Si, 2. ABDULLAH SANI, S.H., M.Hum., 3. Hj. AJI AGUSTIANA, S.H., 4. MUHAMMAD AMIN, S.H., 5. ENCE ABDULLAH SANI, S.H., 6. BENYAMIN MINGGU, S.H.,** para Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n:

PT. NIAGA CITRA PANDURATA diwakili oleh **SYAMSUL BAHRI,** beralamat di Jalan Pipit No. 228 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. RACHMAIHUT M.H. DAMANIK, S.H., 2. AL MAIDA ASKANDAR, S.H., 3. IVAN F. BAELY, S.H., LL.M., 4. BONOTO NADAPDAP, S.H., M.H., 5. TRI THERESA TARIGAN, S.H., 6. EMA MINDO THERESIA, S.H., 7. GRACE ANNE TORANG, S.H., 8. DESIDERIUS SAMINOE, S.H.,** para Advokat, beralamat di Suite 1017, Level 10, Citylofts, Sudirman, Jalan K.H. Mas Mansur Nomor 121, Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berdasarkan sumber dana anggaran (APBD) tahun 2006 telah mengumumkan pengadaan Alat Kedokteran Magnetic Imaging (MRI), sesuai dengan pengumuman lelang Nomor 903/01.1/RSKD-2006 tanggal 8 Agustus 2006, yang diumumkan pada surat kabar harian Republika tanggal 9 Agustus 2006;

Bahwa adapun persyaratan untuk dapat mengikuti tender pengadaan alat kesehatan tersebut adalah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun anggaran 2006 pekerjaan pengadaan alat kesehatan kedokteran (MRI);

Bahwa pagu dana adalah Rp 15.400.000.000,- (lima belas miliar empat ratus juta rupiah) dan harga patokan sementara (HPS) adalah Rp 13.999.700.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kuasa pengguna anggaran (Tergugat II) melalui surat No. 903/02.01/RSKD-2006 tanggal 11 September 2006 menetapkan Penggugat sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan APBD tahun anggaran 2005 dan 2006 di dalam surat ini dikatakan setelah meneliti laporan dan usulan saudara pada surat No. 903/01.06/RSKD-2006 tanggal 8 September 2006 beserta dokumen pendukungnya, dengan ini diberitahukan bahwa kami (kuasa pengguna anggaran) menyetujui usulan saudara (ketua panitia pelelangan) dan menetapkan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kesehatan kedokteran adalah:

Nama Perusahaan : PT. Niaga Citra Pandurata;

Alamat : Jl. Pipit No. 228, Samarinda;

NPWP : 02.374.667.0-722.000;

Bahwa penawaran dari Penggugat yang diterima/disetujui oleh Tergugat I adalah sebesar Rp 13.718.980.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal itu sesuai dengan surat dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan APBD tahun anggaran 2006 No. 903/02.02/RSKD-2006 tanggal 15 September 2006;

Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang tender, hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 903/043/IX-06/RSKD, tanggal 22 September 2006, surat

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemborongan pekerjaan ini ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran, Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes, (Tergugat II), Penggugat dan diketahui oleh Plt Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo;

Bahwa pembuatan surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 903/043/IX-06/RSKD, tanggal 22 September 2006 dibuat berdasarkan:

1. Kepres RI No. 80 tahun 2003;
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 903/K.71/2005 tentang pedoman umum perencanaan dan pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur;
3. DASK Luncuran ABT 2005 No. 10/DASK/2005 tanggal 27 Maret 2006 dan DASK No. 15/DASK/2006 tanggal 03 Mei 2006;
4. Surat penetapan Pemenang No. 903/02.01/RSKD-2006 tanggal 11 September 2006;
5. Surat penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kedokteran No. 903/02.02/RSKD-2006 tanggal 15 September 2006;

Bahwa tender/proyek pengadaan barang/jasa milik pemerintah diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Keppres 80/2003") persyaratan sebagai penyedia barang/jasa diatur pada Pasal 11 Keppres 80/2003;

Bahwa berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya Panitia Pengadaan berwenang untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan oleh calon penyedia barang/jasa atau peserta lelang dan kemudian mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 ayat (5) Kepres 80/2003;

Bahwa berdasarkan surat No. 903/02.01/RKSD-2006 tanggal 11 September 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo yaitu Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes., (Tergugat II), yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pelelangan Alat Kesehatan Kedokteran Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dinyatakan bahwa pemenang lelang adalah PT. Niaga Citra Pandurata (Penggugat);

Bahwa surat tersebut diterbitkan setelah kuasa pengguna anggaran (Tergugat II) yang sebelumnya sudah memeriksa laporan dan rekomendasi Ketua Panitia Pelelangan beserta dokumen pendukung pemenang lelang yaitu

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Niaga Citra Pandurata (Penggugat) dimana atas penetapan tersebut tidak ada saggahan dari pihak manapun sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa dengan ditetapkannya pemenang lelang, berarti semua prosedur telah dilalui oleh PT. Niaga Citra Pandurata (Penggugat) atau dengan kata lain secara legal formal PT. Niaga Citra Pandurata (Penggugat) telah memenuhi prosedur yang ditentukan sesuai Keppres 80/2003 dan tidak ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 903/034/IX-06/RSKD, tanggal 22 September 2006 maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (RSUD Balikpapan) (Tergugat I) mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 13.718.980.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sehubungan dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemenang tender, untuk itu RSUD Balikpapan (Tergugat I) telah membayar uang muka sebesar Rp 2.743.796.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 RSUD Balikpapan (Tergugat I) akan melakukan pembayaran pertama sebesar Rp 8917.337.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah barang tiba di lokasi RSUD Balikpapan dan diterima 100 % oleh RSUD Balikpapan (Tergugat) yang dinyatakan dengan:

- a. Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan;
- b. Berita acara serah terima barang;

Bahwa selanjutnya pembayaran kedua sebesar 2.057.847.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah barang dilakukan pemasangan instalasi yang dinyatakan dengan:

- a. Berita acara uji coba dan uji fungsi;
- b. Berita acara selesai pekerjaan;

Bahwa pekerjaan pengadaan peralatan telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dalam:

- a. Berita acara serah terima barang No. 903/064/XII-06/RSKD tertanggal 14 Desember 2006, RSUD Balikpapan (Tergugat I) sepakat dan menyatakan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atas alat kedokteran MRI yang diserahkan oleh PT. NCP (Penggugat);

- b. Berita acara uji fungsi tertanggal 12 April 2007, telah dilakukan pekerjaan uji fungsi terhadap alat Magnetic Resonance Imaging (MRI), merk Siemens, Model Magnetom Concerto, dan dinyatakan dapat dioperasikan/digunakan dengan baik;
- c. Berita acara uji coba tertanggal 16 April 2007, telah dilakukan pekerjaan uji coba terhadap alat Magnetic Resonance Imaging (MRI), merk Siemens, model Magnetom Concerto, dan dinyatakan dapat dioperasikan/digunakan dengan baik;
- d. Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan No. 903/27/IV/RSKD tertanggal 16 April 2007, dengan kesimpulan terdapat baik sesuai dengan SPK/SP JB/Kontrak;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mempunyai pokok kewajiban pembayaran tertunggak kepada Penggugat sebesar Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp 8.917.337.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pembayaran kedua sebesar Rp 2.057.847.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I untuk melakukan pembayaran sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 057/SP-NCP/VI/2007, tertanggal 12 Juni 2007, perihal pemberitahuan pembayaran, Penggugat meminta agar Tergugat I segera melakukan pembayaran pertama dan kedua sesuai dengan perjanjian pemborongan;
- b. Bahwa surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, maka Penggugat kembali melayangkan surat kedua tertanggal 13 Agustus 2007 No. 066/SP-NCP/VIII/2007 perihal surat teguran yang isinya pada pokoknya meminta agar Tergugat I segera melakukan pembayaran kedua dan ketiga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat tersebut diterima, mengingat Penggugat telah menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa surat Penggugat tersebut di atas tetap tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat, sehingga Penggugat kembali menyampaikan surat ketiga tertanggal 3 September 2007 No. 068/SP-VCP/IX12007 perihal surat teguran ke-III (tiga), yang isinya meminta agar pihak Tergugat I segera melakukan pembayaran kedua dan ketiga selambatnya 1 (satu) minggu setelah surat diterima, mengingat Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan dan pihak Tergugat I telah mengoperasikan alat MRI tersebut;

Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan masalah yang timbul secara kekeluargaan, namun demikian hingga saat ini Tergugat I belum/tidak juga melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa selain dari pada itu, sebelum Penggugat membawa penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak pemborongan pekerjaan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memperingatkan Tergugat I agar menyelesaikan kewajibannya melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Somasi I (pertama) Ref. No. 864/L/IAB/04/08 tanggal 1 April 2008;
- b. Somasi II (kedua) Ref. No. 878/L/IAB/IFB/04/08 tanggal 14 April 2008;
- c. Somasi III (terakhir) Ref. No. tanggal Mei 2008;

Bahwa seluruh surat teguran dari Penggugat maupun dari kuasa hukumnya yang berjumlah sebanyak 6 (enam) kali tersebut, sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat, sekalipun Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, pada akhirnya Tergugat I tetap tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa dari jawaban yang diberikan oleh Tergugat I, yang terlihat hanyalah upaya untuk menghindar dari kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan cara meminta pengurangan harga yang sungguh dibuat-buat dan sangat tidak masuk akal. Padahal alasan yang dikemukakan oleh Tergugat meminta pengurangan harga adalah tidak ada kaitannya dengan prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Dalam hal atau bilamana di dalam pelaksanaan kewajibannya, Penggugat ada prestasi yang tidak dipenuhinya terhadap Tergugat I, barangkali alasan tersebut masih bisa diterima akal sehat, namun yang terjadi dalam hal ini, Tergugat hanya berusaha untuk mencari-cari alasan yang dibuat-buat guna menghindar dari apa yang seharusnya merupakan kewajiban bagi Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006, hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut;

- a. Kewajiban pokok : Rp 10.975.184.000,-
- b. Kerugian karena Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dibidang usaha lain : Rp 5.000.000.000,-
- c. Denda keterlambatan (denda Perbulan sebesar 2 %) : Rp 2.414.540.000,-
- d. Biaya penasehat hukum dll. : Rp 300.000.000,-
- e. Kerugian immaterial : Rp 500.000.000,-
- T o t a l : Rp 19.189.724.000,-**

(terbilang sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Bahwa dari berbagai somasi yang diajukan oleh Penggugat, hal itu merupakan persangkaan yang kuat bagi Penggugat bahwa dalam hal Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan dari Penggugat, besar kemungkinan Tergugat I tidak akan melunasi kewajibannya kepada Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono No. 656, Balikpapan, Kalimantan Timur adalah sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu:

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi materiil sebesar Rp 18.869.724.000,- (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Ganti rugi immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 4. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono No. 656, Balikpapan, Kalimantan Timur adalah sah dan berharga;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat selama 2 (dua) hari berturut-turut pada halaman I (pertama) harian Kompas dan harian Kaltim Pos;
- 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
- 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 16 Juni 2008 No 944/IAB/L/IFB/06/08, kecuali yang diakui dengan jelas kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel), sebab dalam gugatannya tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Gubernur Kalimantan Timur selaku atasan Tergugat I dan dana yang dipergunakan dalam pengadaan alat MRI adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel), sebab dalam gugatannya tidak melibatkan PT. Siemens Indonesia yang turut serta bertanggungjawab terhadap terjadinya harga yang tertuang di dalam perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006, karena PT. Siemens Indonesia memberikan perolehan harga alat MRI yang berbeda kepada RSKD Balikpapan dan Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat ini terlalu tergesa-gesa tanpa musyawarah dan mufakat terlebih dahulu mengenai masalah harga yang wajar, di mana sesuai kontrak (vide Pasal 10) bahwa bilaman terjadi perselisihan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat kedua belah pihak dan juga bilamana tidak tercapai dapat melalui Panitia Pendamai. Maka untuk itu sudah sepatutnya pula apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Disamping itu Penggugat tidak mengindahkan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 356/69-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 untuk melakukan negosiasi ulang mengenai harga yang wajar dan melakukan addendum kontrak yang sudah disampaikan kepada PT. NCP. Sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa gugatan Penggugat mengada-ada sebab dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas mengenai wanprestasi apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang posisinya tidak terlibat di dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak) untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima dan ditolak;

Bahwa Tergugat I setelah memperhatikan dan mempelajari perjanjian (kontrak) antara Direktur PT. NCP dengan KPA RSKD terlibat ketidak wajarannya harga alat MRI yang diperjanjikan. Maka sudah sepatutnya perjanjian (kontrak) tersebut dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 74/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tanggal 29 Oktober 2008 M. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan yang jumlahnya



sebesar Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % pertahun dari jumlah Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2006 sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan putusannya Nomor: 76/PDT/2009/PT.KT.SMDA. tanggal 10 Agustus 2009, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Oktober 2008 No. 74/Pdt.G/2008/PN.Bpp. sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan yang jumlahnya sebesar Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % pertahun dari Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) terhitung bulan Desember 2006 sampai dengan para Tergugat/Pembanding I dan II melaksanakan isi putusan perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;



5. Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 28 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 74/Pdt.G/2008/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 14 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Balikpapan (judex Facti) salah menerapkan hukum yang berlaku sehubungan tidak mengharuskan diikutsertakannya Gubernur Kalimantan Timur selaku pihak yang memiliki otorisasi pembayaran sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat:
 - 1) Bahwa dalam diktum putusan yudex facti angka 3, pada pokoknya disebutkan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Termohon Kasasi/Penggugat kekurangan pembayaran pekerjaan ditambah bunga terhitung sejak Desember 2006 sampai dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat melaksanakan putusan yudex facti;



- 2) Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk pengadaan alat kesehatan magnetic resonance imaging (MRI) tersebut adalah berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2006;
- 3) Bahwa sehubungan dengan tahun anggaran 2006 telah berakhir dan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan MRI tidak terserap seluruhnya, sehingga disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka apabila Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana putusan yudex Facti harus melalui mekanisme persetujuan anggaran oleh gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk dimasukkan kembali dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan demikian diperlukan peran serta dari Gubernur Kalimantan Timur yang memiliki otorisasi dalam pelaksanaan pembayaran oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut. Oleh karena itu dalam gugatan Penggugat sudah seharusnya mengikutsertakan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat;

2. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dalam penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian (kontrak) No. 903/04/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR pada pokoknya menentukan, apabila di dalam suatu surat perjanjian (kontrak) disepakati mengenai forum/tempat penyelesaian perselisihan, maka apabila timbul perselisihan dari pelaksanaan kontrak tersebut harus diselesaikan oleh forum/tempat penyelesaian sengketa yang telah dipilih/disepakati tersebut;
 - b. Bahwa di dalam perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi yang diketahui oleh Pemohon Kasasi I, disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan dari pelaksanaan kontrak, maka baru diselesaikan oleh Pengadilan Negeri apabila telah melalui tahapan penyelesaian perselisihan oleh Panitia pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi namun keputusan Panitia Pendamai



tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu pihak (Pasal 12 ayat 2 dan 4);

- c. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jo. Pasal 12 ayat (2) dan (4) Perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006, karena telah memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi diantara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi meskipun perselisihan tersebut belum diselesaikan terlebih dahulu oleh Panitia Pendamai;
- d. Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajak Termohon Kasasi untuk menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006, yaitu dengan menawarkan dilakukannya negosiasi ulang harga kontrak sehubungan adanya laporan hasil audit operasional perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No. LAP-195/PW.17.1/4/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang pengadaan magnetic resonance imaging (MRI) pada RSUD DR. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga kontrak berdasarkan perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 lebih mahal sebesar Rp 5.806.662.400,- (lima miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 73,39 %, namun itikad baik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi. Hal ini terbukti dengan diajukannya gugaran oleh Termohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana perkara a quo;
- e. Bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jo. Pasal 12 ayat (2) dan (4) Perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tersebut seharusnya *yudex facti* tidak melakukan pemeriksaan atas pokok perselisihan yang terjadi sebelum adanya keputusan dari Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri yang keputusannya tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Sampai saat ini tidak pernah terbentuk Panitia Pendamai,

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seharusnya pengadilan terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak in casu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul oleh Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit sebelum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan;

Dengan demikian terbukti bahwa judex facti salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dalam penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006;

3. Bahwa putusan judex facti kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), sehingga harus dibatalkan;

Bahwa putusan judex facti kurang dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap 2 (dua) alasan/keberatan/memori banding Pemohon Kasasi II yaitu:

a. Kurang dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai obscur libel kedudukan Pemohon Kasasi II;

1). Bahwa di dalam gugatan Termohon Kasasi tertanggal 16 Juni 2006, khususnya pada bagian Identitas Pemohon Kasasi II antara lain disebutkan bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi II dengan penyebutan sebagai berikut:

"Drs. Pahler Batubara, Apt. M.Kes dalam kedudukannya setelah kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun anggaran 2006 maupun selaku pribadi, yang beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono No. 656, Balikpapan, Kalimantan Timur, selaku Tergugat II" (vide gugatan a quo halaman 1);

2). Bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, maka terbukti secara hukum bahwa pihak yang menjadi Pemohon Kasasi II dalam perkara a quo adalah Drs. Pahler Batubara, Apt. M.Kes dalam kedudukannya sebagai:

a. Kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun anggaran 2006;

b. Selaku pribadi;



- 3). Bahwa sebagaimana dipahami, gugatan a quo timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun anggaran 2006 yang diatur dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006, dengan para pihak sebagai berikut:
- Drs. Pahler Batubara Apt. M.Kes, dalam jabatannya selaku kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun anggaran 2006, selaku pihak kesatu;
 - Syamsul Bahri, SE dalam jabatan selaku Direktur PT. Niaga Cipta Pandurata, selaku pihak kedua;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian mengenai para pihak dalam surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, maka terbukti secara hukum bahwa kedudukan Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. dalam surat perjanjian tersebut adalah selaku kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun anggaran 2006, bukan Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. selaku pribadi, sehingga apabila Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. dianggap sebagai telah melakukan wanprestasi terhadap surat perjanjian a quo, maka terhadap Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes harus dimintakan pertanggungjawaban selaku kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun anggaran 2006, bukan pertanggungjawaban Drs. Pahler, Apt., M.Kes. dalam kedudukannya selaku pribadi;
- 5). Bahwa ternyata pada halaman 1 gugatan Termohon Kasasi, khususnya pada bagian identitas Pemohon Kasasi II, yaitu Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. telah digugat dalam kedudukannya selaku kuasa pengurus anggaran peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun anggaran 2006 dan selaku pribadi;
- 6). Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut pada angka 1), 2), 3), 4) dan 5) di atas, maka terbukti secara sah dan



meyakinkan bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah obscur libel dalam penyebutan kedudukan Pemohon Kasasi II karena Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. digugat dalam kapasitas selaku kuasa pengguna anggaran dan selaku pribadi padahal akibat dari wanprestasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Drs. Pahler Batubara, Apt., M.Kes. selaku pribadi;

b. Kurang dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai ketidakwajaran harga kontrak;

1). Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara a quo, salah satu eksepsi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II adalah mengenai ketidakwajaran harga alat MRI didalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tentang pengadaan alat kedokteran magnetic resonance imaging (MRI) pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun anggaran 2006 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi yang diketahui oleh Pemohon Kasasi I;

2). Bahwa terhadap eksepsi Pemohon Kasasi II sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, di dalam pertimbangan hukum yudex facti (in casu Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 33 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat point 5 tentang gugatan Penggugat apabila dicermati bahwa perjanjian (kontrak) antara Direktur PT. NCP dengan KPA terlihat ketidakwajaran harga alat MRI hal ini menurut hemat Majelis untuk menentukan wajar atau tidak adalah terkait pembuktian, sehingga eksepsi tentang hal ini harus dikesampingkan”

3). Bahwa dari pertimbangan hukum judex facti sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, terdapat fakta hukum bahwa terhadap eksepsi Pemohon Kasasi II tersebut, judex facti akan memberikan pertimbangan hukumnya pembuktian mengenai terbukti atau tidaknya telah terjadi ketidakwajaran harga di dalam



kontrak antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi yang diketahui oleh Pemohon Kasasi I;

- 4). Bahwa di dalam pertimbangan hukum judex facti (in casu) Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 36 sampai dengan halaman 40 yang menyangkut mengenai pembuktian pada bagian "DALAM POKOK PERKARA", yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Balikpapan, ternyata atas eksepsi Pemohon Kasasi II mengenai adanya ketidakwajaran harga alat MRI di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tersebut tidak pernah diberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), padahal sengketa yang terjadi diantara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi pada dasarnya disebabkan karena Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II menemukan alat bukti berupa Surat yang menunjukkan adanya ketidakwajaran harga alat MRI yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan dapat merugikan Keuangan Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu kontrak jual beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan MRI antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Niaga Citra Pandurata Nomor 340P-90024. PT tanggal 21 September 2006 (vide Bukti T.I.25/T.II.24), sehingga berdasarkan alat bukti Surat tersebut Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menginginkan agar dilakukan negosiasi ulang dengan Termohon Kasasi atas harga alat MRI tersebut agar Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dirugikan, yang hasilnya akan dituangkan kedalam Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD Tanggal 22 September 2006;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Kasasi pada bagian "EKSEPSI" mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa judex facti (in casu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) telah benar dalam mempertimbangkan mengenai "Uit Voerbaar Bij Voorraad",



sehingga putusan mengenai "Uit Voerbaar Bij Voorraad" tersebut harus dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata ke dalam perjanjian (kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 sehubungan dengan adanya kemahalan harga pengadaan alat kesehatan MRI dalam perjanjian (kontrak) No. 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tersebut;

- a. Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* (in casu Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 38 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa, dengan telah dibuat dan ditanda tangannya oleh Penggugat dan Tergugat atas Berita Acara Serah Terima barang, berita acara Uji Fungsi Coba dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan sehingga menurut hemat Majelis pekerjaan pemborongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam bukti P.1. yang sama dengan bukti T.I.12 dan T.II.11 telah selesai;

- b. Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka *judex facti* berpendapat bahwa Perjanjian (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 13.718.980.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata;

- c. Bahwa *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap Perjanjian (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 sehubungan dengan adanya fakta hukum bahwa harga di dalam kontrak tersebut tidak wajar. Hal ini dapat dibuktikan melalui bukti surat dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang diberi tanda bukti T.I.25/T.II.24 tentang Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan MRI antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Niaga Citra Pandurata Nomor: 340P-90024.P tanggal 21 September 2006, yang antara lain mengatur bahwa di dalam kontrak tersebut disebutkan:

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



- 1). Alat kesehatan MRI yang disediakan oleh PT. Siemens Indonesia kepada PT. Niaga Citra Pandurata adalah untuk kepentingan PT. Niaga Citra Pandurata dalam mengikuti Pengadaan Alat Kesehatan MRI yang diadakan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
- 2). Harga kontrak alat kesehatan MRI antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Niaga Citra Pandurata tersebut adalah senilai USD 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) dalam kondisi "price on site Balikpapan";
Akibatnya dibandingkan dengan nilai perjanjian (kontrak) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan PT. Niaga Citra Pandurata sesuai Perjanjian (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 sebesar Rp 13.718.980.000,-, maka diperoleh perbedaan harga yang material (keuntungan yang tidak wajar/harga yang lebih mahal) sebesar Rp 5.806.662.400,00 atau 73,39% dari harga perolehan PT. Niaga Citra Pandurata atas alat kesehatan MRI tersebut;
- d. Bahwa dengan memperbandingkan perolehan harga pengadaan alat kesehatan MRI di dalam Perjanjian (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 (*vide* Bukti T.I.12/T.II.11) dengan Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan MRI antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Niaga Citra Pandurata Nomor 340P-90024.P tanggal 21 September 2006 (*vide* Bukti T.I.25/T.II.24), maka perjanjian (kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 terdapat cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata;
- e. Bahwa oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata ke dalam perjanjian (kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tersebut, maka sudah selayaknya perjanjian (kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat



dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban para pihak (in casu) Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi);

- f. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf e. di atas, sebenarnya di dalam perjanjian (kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 telah diatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat {vide Pasal 12 ayat (1)}, sehingga dapat dibuat addendum perjanjian (kontrak) didalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi {vide Pasal 15 ayat (1)};
4. Bahwa *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan keputusan bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Pol. KEP/L2/IV/2002 dan Nomor KEP.04.02.00-219/K/2002 yang memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga seharusnya *judex facti* mempertimbangkan hasil audit perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAP-195/PW.17.1/4/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dalam menjatuhkan putusan atas perkara a quo;
- a. Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* (in casu Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 40 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) disebutkan sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa, karena pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 903/043/IX-06/RSKD, tanggal 22 September 2006 dibuat berdasarkan pada: Keppres RI No.80 tahun

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



2003, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 903/K.7112005 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, DASK Luncuran ABT 2005 No.10/DASK/2005 tanggal 27 Maret 2006 dan DASK No. 15/DASK/2006 tanggal 13 Mei 2006, Surat Penetapan Pemenang No. 903/02/01/RSKD-2006 tanggal 11 September 2006, Surat Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran No. 903102.02/RSKD-2006 tanggal 15 September 2006 (vide bukti P. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.12 dan T.II.11), sehingga menurut hemat Majelis tidak tepat bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta pengurangan harga alat kesehatan dengan mempergunakan landasan hukum berupa Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini ditinjau dari herarchi tata urutan perundang-undangan tidak mungkin dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan";

b. Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka yang dimaksud oleh judex tecti dengan Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. adalah:

1) Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/3628/BAPD/Prog tanggal 26 April 2006 (vide Bukti T.I.15/T.II.14) perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada seluruh Kepala Badan/Dinas termasuk Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Di dalam surat ini menunjukkan bahwa Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan untuk seluruh Kepala Badan/Dinas agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang untuk memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Badan/Dinas termasuk Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan agar di dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah



yang menggunakan sumber dana dari APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempedomani Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2) Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 356/69- TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 jo Nomor: 356/06-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 26 Maret 2008 (vide Bukti T.I.16). Di dalam surat ini menunjukkan bahwa Gubernur Kalimantan Timur telah memerintahkan kepada Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Pemohon Kasasi I) untuk melakukan negosiasi ulang harga alat kesehatan MRI dengan melakukan perubahan atas kontrak awal (addendum) senilai Rp 10.046.207.490,- (sepuluh milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dimana perubahan harga Pengadaan Alat Kesehatan MRI senilai Rp 10.046.207.490,- (sepuluh milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tersebut berdasarkan atau memperhatikan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAP-195/PW.17.1/4/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang laporan hasil audit operasional pengadaan magnetic resonance imaging (MRI) pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2006. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan Audit Operasional tersebut berdasarkan dan mempedomani Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan demikian, maka di dalam kedua Surat Gubernur Kalimantan Timur tersebut di atas untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan MRI telah berdasarkan dan mempedomani Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini justru sejalan dengan pertimbangan *judex facie* sebagaimana disebut di atas yang menyatakan: "Meimbang bahwa, pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 903/043/IX-06/RSKD, tanggal 22 September 2006 dibuat berdasarkan pada : Keppres RI No. 80

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



Tahun 2003;

- c. Bahwa *judex fecit* (in casu Pengadilan Negeri Balikpapan) yang tidak mempertimbangkan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan Audit Operasional terhadap Pengadaan Alat kesehatan MRI tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan penjelasan berdasarkan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 (Keppres LPND), menyebutkan sebagai berikut:

- a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP, merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, maka BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas Keuangan Negara/Daerah untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Keuangan Negara, in casu melakukan Audit operasional terhadap Pengadaan Alat Kesehatan MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2006;

- b) Bahwa kewenangan BPKP tersebut diatur juga antara lain pada:

- (1). Ketentuan Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang menyebutkan sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:



- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU KPK menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen";

- (2). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

- (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Keppres Pengadaan Barang dan Jasa), yang menyebutkan sebagai berikut:

- Huruf C Bab IV Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

Butir 3:

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Pengawas Internal B/BHMN/BUMN/BUMD melakukan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada Menteri/Pimpinan instansi yang



bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Butir 4:

Ketentuan dalam butir 3 (tiga) tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai bagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala LPND, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota, antara lain untuk:

- Diktum keenam:
Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Diktum kedelapan:
Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka;
- Diktum kesebelas, angka 9 huruf c dan angka 10 huruf Instruksi khusus, antara lain kepada:

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



- Jaksa Agung Republik Indonesia:

Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi;

- (5) Ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Pol. Kep/12/IV/2002 dan Nomor: Kep.04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Kerja Sama dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana (SKB POLRI dan BPKP), yang menyebutkan sebagai berikut:

Ruang lingkup kerja sama antara POLRI dan BPKP meliputi:

- a. Penerusan kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana hasil audit BPKP untuk ditindak lanjuti oleh POLRI;
- b. Permintaan bantuan audit investigasi dari POLRI kepada BPKP guna memperjelas adanya indikasi tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan;
- c. Permintaan keterangan ahli dari POLRI kepada BPKP dalam penyidikan tindak pidana;
- d. Permintaan bantuan tenaga auditor dari POLRI kepada

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



BPKP untuk menghitung kerugian keuangan dalam rangka menyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana;

- e. Kerja sama lain yang disepakati oleh POLRI dan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka BPKP termasuk instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan Keuangan Negara. Kewenangan tersebut meliputi juga pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berwenang melakukan Audit Operasional atas Pengadaan Alat Kesehatan MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Sehingga perintah Gubernur Kalimantan Timur kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagaimana dimaksud dalam Suratnya Nomor 027/3628/BAPD/Prog tanggal 26 April 2006 (vide Bukti T.I.15/T.11.14) dan Nomor 356/69-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 jo Nomor: 356/06-TPPK/Bawasprov- VIII tanggal 26 Maret 2008 (vide Bukti T.I.16) yang mendasarkan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dan Laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas Pengadaan Alat Kesehatan MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tersebut sudah tepat dan benar. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selaku Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah dan bekerja untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan perintah Gubernur Kalimantan Timur tersebut;

- d. Bahwa dengan demikian, judex facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan hasil audit operasional perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut mengingat Perwakilan



BPKP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c. di atas adalah LPND yang berwenang melakukan audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk Pengadaan Alat Kesehatan MRI pada RSUD DR. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 508/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 510 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008);

e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas apabila pembayaran sisa kewajiban pihak RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan in casu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi berdasarkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 dapat Merugikan Keuangan Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 5.806.662.400,- (lima miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat memenuhi kewajiban sisa pembayaran sebesar 80% atas prestasi kerja Termohon Kasasi apabila jumlah nilai yang harus dibayarkan adalah berdasarkan kepada Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006. karena dapat merugikan Keuangan Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 5.806.662.400,00 (lima miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dapat memenuhi kewajiban sisa pembayaran sebesar 80% atas prestasi kerja Termohon Kasasi apabila berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 356/69-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 sebagai tindak lanjut atas laporan hasil audit operasional perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAP-195/PW.17.1/41/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang laporan hasil audit operasional



atas Pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2006 (vide bukti T.I.23/T.II.22);

- 3) Bahwa hal yang mendasari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengambil keputusan tersebut di atas adalah adanya fakta-fakta yang terungkap pada saat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan Audit Operasional terhadap Pengadaan MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2006;

Dimana pelaksanaan Audit Operasional tersebut dilakukan atas permintaan Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan atasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, melalui Surat Nomor 020/3310/org tanggal 16 Mei 2007, perihal Audit Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur;

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-385/PW.17/4/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang kemudian disusul dengan surat tugas perpanjangan waktu audit Nomor ST-458/PW.17/4/2007 tanggal 10 Juli 2007;

- 4) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan laporan Hasil Audit Operasional atas Pengadaan Alat Kesehatan MRI tersebut kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor LAP-195/PW.17.1/41/2007 tentang laporan Hasil Audit Operasional atas Pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2006;

- 5) Bahwa di dalam laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Agustus 2007 tersebut yang telah dijadikan sebagai Bukti Surat dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang diberi tanda Bukti T.I-23/T.II.22, antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a) Realisasi atas target keuangan baru mencapai 20% (Rp 2.743.796.000,00 yang merupakan pembayaran uang muka) dari nilai kontrak sebesar Rp 13.718.980.000,00. dan



target fisik telah mencapai 100%;

- b) Terdapat selisih harga yang tidak wajar antara harga Kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) dengan harga perolehan PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan hasil audit terhadap Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor: 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 senilai Rp 13.718.980.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Niaga Citra Pandurata, yang terdiri dari Pengadaan Alat MRI termasuk memberikan pelatihan kepada dua orang Operator dan dua orang Teknisi serta Pekerjaan Penyempurnaan Ruangan MRI yang di-subkontrakkan Rekanan kepada PT Trimantara Unggul Perkasa, diketahui harga perolehan dari sole agent sebesar Rp 7.912.317.600,00, yaitu:

A	Nilai alat MRI on site Balikpapan (Kontrak PT. Siemens Indonesia dengan PT. Niaga Citra Pandurata) USD 700.000,00 x Rp 9.221,00 (kurs jual tanggal 22 September 2006;	Rp 6.454.700.000,-
B	Penyempurnaan Ruang MRI (Kontrak PT. Niaga Citra Pandurata dengan PT. Trimantara Unggul Perkasa);	Rp 738.316.000,-
-	Jumlah	Rp 7.193.016.000,-
-	PPN 10%	Rp 719.301.600,-
-	Jumlah harga perolehan	Rp 7.912.317.600,-
-	Harga perolehan ini belum termasuk biaya overhead rekaman;	

Hal ini disebabkan adanya nilai OE/HPS yang tidak wajar yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan pemenang lelang dan adanya lembar Quote PT. Siemens Indonesia Nomor: 10-SL-00847 tanggal 25 Juli 2006 senilai Rp 12.317.800.000,- yang disampaikan kepada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang dibuat untuk kepentingan PT. Niaga Citra Pandurata;

- (2) Akibatnya dibandingkan dengan nilai kontrak RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan PT Niaga Citra Pandurata

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



sebesar Rp 13.718.980.000,00, maka diperoleh perbedaan harga yang material (keuntungan yang tidak wajar) sebesar Rp 5.806.662.400,- atau 73,39% dari harga perolehan;

(3) Selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar memerintahkan Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Pemohon Kasasi I) melakukan negosiasi ulang dengan PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) untuk menetapkan nilai pekerjaan yang wajar tanpa merugikan salah satu pihak yang kemudian harus disepakati dalam bentuk Addendum Kontrak, atau melakukan pemutusan kontrak, namun jika tidak ada kesepakatan maka kami rekomendasikan untuk menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum;

6) Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Nomor: 356/69-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 (vide Bukti T.I.16/T.II.15) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Pemohon Kasasi I) dan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun Anggaran 2006 (Pemohon Kasasi II) untuk melakukan pembayaran atas sisa pembayaran dalam pengadaan alat MRI kepada PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) dengan memperhatikan hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut;

7) Bahwa fakta hukum yang sangat penting yang terungkap dari hasil pelaksanaan Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut yaitu bahwa harga yang diajukan oleh PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) kepada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) lebih mahal sebesar Rp 5.806.662.400,- atau 73,39% dari pada harga perolehan alat kedokteran MRI tersebut oleh PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi), karena PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) memperoleh alat kedokteran MRI tersebut dari pihak penjual/produsen/supplier yang sama yaitu PT. Siemens Indonesia, dan diperuntukkan bagi pengadaan barang di tempat dan pada tahun anggaran



yang sama, yaitu pengadaan alat kesehatan MRI di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2006;

8) Bahwa penjelasan mengenai kedua harga alat kedokteran MRI yang sangat berbeda secara material/signifikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) USD 770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat);
Harga ini berdasarkan Kontrak Nomor 340P-90024.P tentang Kontrak Jual Beli. Pemasangan, dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Magnetic Resonance Imaging tanggal 21 September 2006 antara PT. Siemens Indonesia dengan Termohon Kasasi (vide Bukti T.1.25/T.II.24);

Berdasarkan kurs jual USD 1 pertanggal 22 September 2006 sebesar Rp 9.221,- (sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yaitu tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tentang Pengadaan Alat Kedokteran Magnetic Resonance Imaging antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi yang diketahui oleh Pemohon Kasasi I, maka harga alat kedokteran MRI tersebut Rp 6.454.700.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- b) Di dalam Kontrak Nomor: 340P-90024.P tanggal 21 September 2006 yang telah dijadikan sebagai Bukti T.I.25/T.II.24 tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Kontrak ini, PT. Siemens Indonesia (PTSJ) menjual, memasang dan menguji-fungsi peralatan kesehatan Magnetic Resonance Imaging-magnetom concerto merk Siemens untuk RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, termasuk pelatihan sumber daya manusia pengguna peralatan, garansi, pemantauan kualitas dan keamanan kerja peralatan terhadap keselamatan operator dan pengguna jasa peralatan, update atau upgrade, penyediaan suku cadang atau bantuan teknis yang selanjutnya disebut "Pasokan" kepada PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi), dan Termohon Kasasi membeli, menerima hasil pemasangan dan hasil uji fungsi Pasokan dari PT. Siemens Indonesia;



- (2) Harga Pasokan adalah USD770.000.00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat). Harga tersebut merupakan harga tetap sesuai yang tercantum dalam Surat Penawaran PT. Siemens Indonesia No. Project No. ID-SL-00250 Quote No. IO-H-00B47 tanggal 12 Oktober 2005 dan Surat Pesanan No.: 029/SPI NCP/IX/2006 tanggal 4 September 2006;
- (3) Harga tersebut adalah Franco RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan pajak-pajak lainnya yang berlaku;
- (4) Pasokan tersebut tiba paling lambat akhir Desember 2006;
- (5) Pasokan diserahkan-terimakan di lokasi yang telah ditentukan dalam keadaan telah dikeluarkan dari kemasan, terpasang dan berfungsi sebagai suatu kesatuan sistem atau sub sistem dan didemonstrasikan dalam kondisi berfungsi dan dioperasikan oleh PT. Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) atau pihak RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Pemohon Kasasi I, dan Pemohon Kasasi II);

Dengan demikian, maka apabila pembayaran sisa kewajiban Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebesar 80% atas prestasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/IX-06/RSKD tanggal 22 September 2006 dapat menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 5.806.662.400.00 (lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 73.39%. yang timbul dari/merupakan selisih dari kontrak PT Niaga Citra Pandurata (Termohon Kasasi) dengan PT. Siemens Indonesia. Dengan perkataan lain, harga MRI yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) lebih mahal daripada harga perolehan MRI Termohon Kasasi dari PT. Siemens Indonesia;

5. Bahwa sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi mark up Pengadaan Alat Kesehatan MRI pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan, maka Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan telah melakukan Penyidikan atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010



saksi-saksi berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan MRI tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi, diantaranya adalah dengan melakukan pemanggilan sebagai saksi kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut hingga saat ini masih berlangsung, terakhir adalah dengan disampaikannya Surat Panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan dengan Nomor SP-01/Q.4.10/Fd.1/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada Pemohon Kasasi II untuk dimintakan keterangan lanjutan atas perkara tersebut;

Sehubungan Pemohon Kasasi II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan MRI tersebut, dan apabila melakukan pembayaran sisa kewajiban Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi berdasarkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/1X-06/RSKD tanggal 22 September 2006 yang menurut Laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur lebih mahal sebesar Rp 5.806.662.400,- (lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 73.39%. maka selisih harga sebesar Rp 5.806.662.400.00 (lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 73.39% tersebut dapat dianggap sebagai kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apabila pembayaran sisa kewajiban berdasarkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 903/043/1X-06/RSKD tanggal 22 September 2006 tersebut terjadi, maka terhadap Pemohon Kasasi II dapat dipersangkakan sebagai telah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena diduga telah merugikan Keuangan Negara/Pemerintah Kalimantan Timur sebesar Rp 5.806.662.400.00 (lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Mengenai alasan ke - I dan ke - II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, Terbukti Tergugat I, II melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian karena belum membayar



kepada Penggugat atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan sebesar Rp 10.975.184.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti* dengan tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO, 2. DRS. PAHLER BATUBARA Apt. Kes.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Januari 2012 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H., dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ket u a;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 2338 K/PDT/2010